



Nomor : 541/SOM-NLF/BTN/II/2025  
**Perihal :** Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Pekanbaru, 22 Februari 2025

Kepada Yth :  
**Saudara/i : JAFRI SUPARNO**  
**GRIYA WINGFOOT ASRI - 78**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.      ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang MEDAN**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i JAFRI SUPARNO berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2631/SOM-NLF/BTN/X/2024 tertanggal 10/1/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i JAFRI SUPARNO mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i JAFRI SUPARNO tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i JAFRI SUPARNO agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Februari 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>JAFRI SUPARNO</b>	<b>87.824.947</b>	<b>43.267.719</b>	<b>27.223.886</b>	<b>48.480.425</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I JAFRI SUPARNO untuk menghubungi kami di Nomor : **Anggiat Sinaga (082361627328) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 085748239700 | noesantaraserabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,  
 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com